

**Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa Tbk ("Elnusa")
untuk Disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020**

Anggaran Dasar	Keterangan
PASAL 9 – RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	
<p>Pasal 9 ayat (1): Dalam Anggaran Dasar ini, RUPS berarti :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luarbiasa. 	<p>Akta No. 101 tanggal 29 April 2015 Tidak berubah</p>
<p>Usulan Perubahan Pasal 9 ayat (2): RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, atau dalam batas waktu lain yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>Pasal 2 ayat 3 POJK 15/2020</p>
<p>Usulan Perubahan Pasal 9 ayat (3): Dalam RUPS Tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS. b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan pendelegasian kewenangan; dan 2. Kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini. 	<p>Pasal 59 ayat (1) dan (3) POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
<p>Pasal 9 ayat (4): Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebanan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan</p>	<p>Akta No. 101 tanggal 29 April 2015 Tidak berubah, sebelumnya Pasal 9 ayat 4</p>
<p>Pasal 9 ayat (5): RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.</p>	<p>Akta No. 101 tanggal 29 April 2015 Tidak berubah, sbelumnya Pasal 9 ayat 5</p>
<p>Usulan Perubahan Pasal 9 ayat (6):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan <ol style="list-style-type: none"> (i) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau (ii) Dewan Komisaris. b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a (i) dengan ditembuskan kepada Dewan Komisaris. d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan itikad baik; - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan - Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; - Disertai dengan alasan dan bahan terkait yang harus diputuskan dalam RUPS; - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini. g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e atas 	<p>Pasal 3 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 4 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 4 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 5 ayat (1) POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
<p>usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a (i), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a (i) kepada Dewan Komisaris.</p> <p>i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini diterima Dewan Komisaris.</p> <p>j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini.</p> <p>k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>l. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf k ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a (i) ayat ini.</p> <p>m. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf l wajib menyelenggarakan RUPS.</p> <p>n. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a (i) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p>	<p>Pasal 5 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 5 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 5 ayat (4) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 6 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 6 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 7 POJK 15/2020</p> <p>pasal 8 POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
<p>o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a (ii) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf p ayat ini telah terlampaui.</p> <p>r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf q ayat ini.</p> <p>s. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 9 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 9 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 9 ayat (4) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 10 ayat (2) huruf c POJK 15/2020</p>
<p>Usulan Penambahan ayat Pasal 9 ayat (7):</p> <p>7. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik (“e-RUPS”) dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 1 angka 5 POJK 15/2020</p>
PASAL 10 – TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	
<p>Pasal 10 ayat (1):</p> <p>Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara republik Indonesia dan dapat dilakukan di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat kedudukan Perseroan; atau b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau c. Ibukota propinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. Propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. 	<p>Akta No. 101 tanggal 29 April 2015 Tidak Berubah</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
<p>Usulan Penambahan ayat Pasal 10 ayat (2): Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</p>	<p>Pasal 13 POJK 15/2020</p>
<p>Usulan Perubahan Pasal 10 ayat (3):</p> <p>(i) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 huruf e dan f, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 huruf i dan Pasal 9 ayat 6 huruf q, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 huruf n wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(ii) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (i) ayat ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <p>a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham, dan;</p> <p>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</p> <p>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p>	<p>Pasal 10 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 10 ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>Usulan Perubahan Pasal 10 ayat (4): Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>	<p>Pasal 13 ayat (3) POJK 15/2020</p>
<p>Usulan Perubahan Pasal 10 ayat (5): a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas)</p>	<p>Pasal 14 ayat (1) POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
<p>hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan - tanggal pemanggilan RUPS. <p>c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan 2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. 	<p>Pasal 14 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 14 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 15 POJK 15/2020</p>
<p>Usulan Perubahan Pasal 10 ayat (6) :</p> <p>a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>c Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan dengan itikad baik; 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. <p>d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.</p>	<p>Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 16 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 16 ayat (4) POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
<p>Usulan Perubahan Pasal 10 ayat (7):</p> <p>a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.</p> <p>b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memuat informasi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanggal penyelenggaraan RUPS; - waktu penyelenggaraan RUPS; - tempat penyelenggaraan RUPS; - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan). <p>c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 Pasal ini ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 huruf m.</p>	<p>Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 17 ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>Usulan Penambahan ayat Pasal 10 ayat (8):</p> <p>Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>Bahan mata acara RUPS dapat berupa:</p> <p>a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau</p> <p>b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.</p>	<p>Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020</p>
<p>Pasal 10 ayat (9):</p> <p>Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <p>a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau</p> <p>b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada</p>	<p>Pasal 18 ayat (4) POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
<p>saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Usulan Penambahan ayat Pasal 10 ayat (10): Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pasal 18 ayat (5) POJK 15/2020</p>
<p>Pasal 10 ayat (11):</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. 	<p>Pasal 19 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 19 ayat (3) POJK 15/2020</p>
<p>Pasal 10 ayat (12):</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai 	<p>Pasal 37 – 38 POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
<p>benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	
<p>Pasal 10 ayat (13): Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> kondisi umum Perseroan secara singkat; mata acara rapat; mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. 	<p>Akta No. 101 tanggal 29 April 2015 Tidak berubah, sebelumnya Pasal 10 ayat 11</p>
<p>Usulan penambahan ayat Pasal 10 ayat (14): Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p>	<p>Pasal 25 POJK 15/2020</p>
<p>Usulan penambahan ayat Pasal 10 ayat (15): Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</p>	<p>Pasal 26 POJK 15/2020</p>
<p>Usulan penambahan ayat Pasal 10 ayat (16):</p> <ol style="list-style-type: none"> Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS; Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 	<p>Pasal 49 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 49 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 49 ayat (4) POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
<p>Usulan penambahan ayat Pasal 10 ayat (17): Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> situs web Penyedia e-RUPS; situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan, <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p>	<p>Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020</p>
<p>Usulan penambahan ayat Pasal 10 ayat (18): Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>Pasal 52 ayat (3) POJK 15/2020</p>
<p>Usulan penambahan ayat Pasal 10 ayat (19): Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p>	<p>Pasal 52 ayat (4) POJK 15/2020</p>
PASAL 11 - TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS	
<p>Pasal 11 ayat (1): Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p>	<p>Akta No. 101 tanggal 29 April 2015 Tidak berubah</p>
<p>Pasal 11 ayat (2): Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p>	<p>Pasal 40 POJK 15/2020</p>
<p>Pasal 11 ayat (3): a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS</p>	<p>Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
<p>dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>(i) RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.</p> <p>(ii). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (i) huruf ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; - dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. <p>b. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.</p> <p>c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a poin (i) dan huruf b ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS</p> <p>d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>	<p>Pasal 41 ayat (2) huruf c POJK 15/2020</p>
<p>Pasal 11 ayat (4): Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p>	<p>Pasal 41 ayat (3) POJK 15/2020</p>
<p>Pasal 11 ayat (5): Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.</p>	<p>Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020</p>
<p>Pasal 11 ayat (6): Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>	<p>Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>Pasal 11 ayat (7): Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai</p>	<p>Pasal 23 ayat (3) POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
berikut: a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.	
Pasal 11 ayat (8): Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 11 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS	Pasal 23 ayat (4) POJK 15/2020
Pasal 11 ayat (9): Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 11, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.	Pasal 23 ayat (5) POJK 15/2020
Pasal 11 ayat (10): Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.	Pasal 27 POJK 15/2020
Pasal 11 ayat (11): a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.	Pasal 30 ayat (1) POJK 15/2020
Pasal 11 ayat (12): Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	Akta No. 101 tanggal 29 April 2015 Tidak berubah, semula pasal 11 ayat 5
Pasal 11 ayat (13): Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal dilakukan pemberian kuasa secara elektronik, penerima kuasa wajib cakap menurut hukum	Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020

Anggaran Dasar	Keterangan
dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan..	
<p>Pasal 11 ayat (14): Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.</p>	<p>Akta No. 101 tanggal 29 April 2015 Tidak berubah, semula pasal 11 ayat 7</p>
<p>Pasal 11 ayat (15): Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. 	<p>Pasal 44 POJK 15/2020</p>
<p>Pasal 11 ayat (16): Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>Pasal 47 POJK 15/2020</p>

Anggaran Dasar	Keterangan
PASAL 18 - TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	
<p>Usulan Perubahan Pasal 18 ayat (9) huruf c</p> <p>Pasal 18 ayat (9): Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini maka Dewan Komisaris berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun Anggaran Perseroan berjalan. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, tidak disahkan dalam waktu tersebut di atas maka akan berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan tahun sebelumnya. b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. c. Mengusulkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya ditentukan oleh RUPS. e. Membentuk komite-komite untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dengan remunerasinya ditetapkan oleh Dewan Komisaris 	<p>Pasal 59 ayat (2) POJK 15/2020</p>
PASAL 21 - PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN	
<p>Usulan Perubahan Pasal 21 ayat (1): Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.</p>	<p>Pasal 58 POJK 15/2020</p>